



Kajian Hukum Perdata Terhadap Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata Atas Jaminan Debitur di Indonesia

Rizka Putri Febritama¹, Tamaulina Br. Sembiring²

^{1,2} Fakultas Sains Sosial, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received April 10, 2024

Revised April 17, 2024

Accepted April 24 2024

Kata Kunci:

Pasal 1131_KUHPerdata,
Jaminan Debitur,
Hukum Perdata

Keywords:

Article 1131 of Civil Code,
Debtor Guarantees,
Civil Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata terkait jaminan debitur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan melakukan kajian kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan pendukung lainnya. Kerangka hukum ini penting untuk memastikan perlindungan hak kreditur dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Studi kasus mengilustrasikan penerapan Pasal 1131 dalam eksekusi jaminan hipotek oleh kreditur terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajiban pinjaman. Hasil analisis menyoroti tantangan praktis seperti interpretasi hukum, persyaratan yang kompleks, dan penyelesaian sengketa. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam, pelatihan, dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi hak kreditur dan keadilan dalam penyelesaian sengketa jaminan debitur.

ABSTRACT

This study aims to analyse the implementation of Article 1131 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) concerning debtor guarantees in Indonesia. The research utilizes a descriptive analytical method through a literature review, involving various sources such as books, legal magazines, scholars' opinions, and other supporting materials. This legal framework is crucial to ensure the protection of creditors' rights and fairness in dispute resolution. A case study illustrates the application of Article 1131 in the foreclosure of a mortgage by creditors against debtors who fail to fulfil loan obligations. The analysis highlights practical challenges such as legal interpretation, complex requirements, and dispute resolution. The implications of this research underscore the importance of deep understanding, training, and law enforcement to ensure adequate protection for creditors' rights and fairness in resolving debtor guarantee disputes.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rizka Putri Febritama

Fakultas Sains Sosial, Universitas Pembangunan Pancabudi,
Medan, Indonesia
Email: rizkaputrifebritama072@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konteks pentingnya Pasal 1131 KUHPerdato dalam pengaturan jaminan debitur di Indonesia sangatlah relevan dalam memastikan perlindungan hak kreditur dan keadilan dalam penyelesaian sengketa [1]. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya Pasal 1131 tersebut:

1. **Perlindungan Hak Kreditur** : Pasal 1131 KUHPerdato memberikan kerangka hukum yang jelas tentang hak kreditur atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Ini penting untuk memastikan bahwa kreditur memiliki jaminan yang cukup untuk menjamin pembayaran kewajiban debitur, serta untuk melindungi kepentingan finansial kreditur dalam kasus wanprestasi oleh debitur [2].
2. **Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa** : Pasal 1131 KUHPerdato membantu memastikan bahwa penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur dilakukan secara adil dan berdasarkan hukum. Dengan memberikan kerangka hukum yang jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan jaminan debitur, Pasal ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak dan mendorong penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak [3].
3. **Kepastian Hukum** : Keberadaan Pasal 1131 KUHPerdato memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan debitur. Dengan menetapkan hak dan kewajiban secara jelas, Pasal ini membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam hubungan kreditur-debitur, serta memperkuat kepercayaan dalam sistem hukum perdata Indonesia [4].
4. **Pengaturan yang Fleksibel** : Pasal 1131 KUHPerdato memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk memberikan jaminan kepada lebih dari satu kreditur. Ini membantu memfasilitasi akses debitur terhadap sumber pembiayaan yang lebih luas, sementara tetap memperhatikan hak-hak kreditur yang bersamaan [5].

Dengan memperhatikan konteks pentingnya Pasal 1131 KUHPerdato dalam pengaturan jaminan debitur di Indonesia, kita dapat memahami peran krusialnya dalam menjaga keadilan, perlindungan hak, dan kepastian hukum dalam hubungan kreditur-debitur [6]. Pasal ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa transaksi jaminan debitur dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.

Pasal 1131 KUHPerdato mengatur tentang pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur [5]. Berikut ini tinjauan terhadap ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato:

1. **Pemberian Jaminan** : Pasal 1131 KUHPerdato menegaskan bahwa debitur memiliki hak untuk memberikan jaminan kepada kreditur sebagai sarana untuk menjamin pembayaran kewajiban yang timbul dari perjanjian mereka [7].
2. **Jenis Jaminan** : Pasal ini tidak secara spesifik menyebutkan jenis-jenis jaminan yang dapat diberikan oleh debitur kepada kreditur. Namun, dalam praktiknya, jaminan yang umum

diberikan oleh debitur termasuk hak tanggungan atas tanah, hipotek, gadai, dan lain sebagainya.

3. Kewenangan Debitur : Debitur memiliki kewenangan untuk menentukan jenis jaminan yang akan diberikan kepada kreditur, serta syarat-syarat yang terkait dengan jaminan tersebut.
4. Prinsip Keterbukaan : Pasal ini mencerminkan prinsip keterbukaan dalam hukum perdata, yang memberikan kebebasan kepada debitur untuk menawarkan jaminan kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
5. Keterbatasan Jaminan : Meskipun debitur memiliki hak untuk memberikan jaminan kepada kreditur, Pasal ini juga menempatkan batasan terhadap jumlah dan jenis jaminan yang dapat diberikan, yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Perlindungan Kreditur : Pasal 1131 juga bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dengan memastikan bahwa jaminan yang diberikan oleh debitur dapat diakses untuk menjamin pembayaran kewajiban yang belum dipenuhi.

Dengan demikian, Pasal 1131 KUHPerdata memberikan kerangka kerja yang penting dalam mengatur hubungan antara debitur dan kreditur terkait dengan pemberian jaminan. Ini memberikan kejelasan hukum dan memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi kedua belah pihak untuk menjalankan transaksi bisnis mereka secara adil dan efisien

2. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan pendukung lainnya [8]. Sebagai contoh, pertimbangkan kasus berikut ini yang melibatkan penerapan Pasal 1131 KUHPerdata dalam penyelesaian sengketa terkait jaminan debitur :

Studi Kasus :

Tergugat (Surianto, Heva Apriani, Legimin dan Sumarni) sebagai debitur, memberikan jaminan berupa hipotek atas tanahnya kepada Bank BPR Nusantara Bona Pasogit 22 sebagai kreditur untuk mendapatkan pinjaman modal kerja. Namun, setelah beberapa tahun, Tergugat mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pinjamannya kepada Bank BPR Bona Pasogit 22

Bank BPR Bona Pasogit memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk menagih hutangnya yang belum dibayar. Dalam proses peradilan, Bank BPR Bona Pasogit 22 mengajukan permohonan eksekusi jaminan hipotek yang diberikan oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdata. (Putusan PN BINJAI Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bnj)

Analisis :

Pada penelitian yang dilakukan terhadap adanya kreditur dan debitur melakukan perjanjian pinjaman modal kerja dengan membuat penjaminan sesuai Pasal 1131 KUHPerdata dimana debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kepada kreditur sehingga dilakukan eksekusi jaminan hipotek pinjaman modal kerja.

Pengadilan menerima permohonan eksekusi atas jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara karena beberapa alasan:

1. Wanprestasi Debitur: Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman atau kontrak lainnya, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi. Dalam kasus wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk menggunakan jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai sarana untuk menjamin pembayaran kewajiban yang belum dipenuhi.
2. Perlindungan Hak Kreditur: Pasal 1131 KUHPerdara memberikan hak kepada kreditur untuk menggunakan jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai sarana untuk menjamin pembayaran kewajiban yang belum dipenuhi. Ini bertujuan untuk melindungi hak kreditur dan memastikan bahwa mereka dapat mendapatkan pembayaran yang mereka layakkan sesuai dengan perjanjian.
3. Kepastian Hukum: Pengadilan memutuskan untuk menerima permohonan eksekusi jaminan guna memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur. Dengan mengakui hak kreditur untuk menggunakan jaminan yang diberikan, pengadilan memberikan jaminan bahwa keputusan hukum akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Prosedur Hukum yang Ditetapkan: Jika permohonan eksekusi jaminan yang diajukan oleh kreditur memenuhi persyaratan dan prosedur hukum yang ditetapkan, maka pengadilan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pengadilan menerima permohonan eksekusi atas jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena alasan-alasan ini, yang meliputi perlindungan hak kreditur, kepastian hukum, dan pemenuhan prosedur hukum yang berlaku. Pengadilan menerima permohonan eksekusi jaminan hipotek dari Bank BPR Bona Pasogit 22 berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara. Pengadilan menemukan bahwa Tergugat telah gagal membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman, dan bahwa Bank BPR Bona Pasogit 22 memiliki hak untuk menggunakan jaminan yang diberikan sebagai sarana untuk menjamin pembayaran kewajiban yang belum dipenuhi.

Dalam analisisnya, pengadilan juga memeriksa apakah prosedur eksekusi yang diajukan oleh Bank BPR Bona Pasogit 22 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan memastikan bahwa Bank BPR Bona Pasogit telah memberikan pemberitahuan yang memadai kepada Tergugat tentang niatnya untuk melakukan eksekusi jaminan, dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajiban yang belum dipenuhi sebelum eksekusi dilakukan.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan eksekusi jaminan hipotek oleh Bank BPR Bona Pasogit 22 sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara. Sebagai hasilnya, Bank BPR Bona Pasogit dapat melanjutkan proses eksekusi jaminan hipotek untuk mendapatkan pembayaran atas kewajiban yang belum dipenuhi oleh Tergugat

Implikasi :

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana Pasal 1131 KUHPerdara diterapkan oleh pengadilan dalam penyelesaian sengketa terkait jaminan debitur [9]. Hal ini menegaskan hak kreditur untuk menggunakan jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai sarana untuk

menjamin pembayaran kewajiban yang belum dipenuhi, serta pentingnya mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses eksekusi jaminan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa tantangan praktis yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 1131 KUHPPerdata, termasuk:

1. Interpretasi dan Penafsiran Hukum : Pasal 1131 KUHPPerdata memberikan kerangka kerja yang luas tentang pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur, namun dapat terjadi perbedaan pendapat dalam interpretasi dan penafsiran konkretnya. Misalnya, apa yang dianggap sebagai jaminan yang sah dan apakah semua jenis jaminan dapat diakui oleh pengadilan.
2. Syarat dan Ketentuan : Terdapat beragam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar jaminan yang diberikan oleh debitur diakui oleh pengadilan. Tantangan praktis muncul dalam memastikan bahwa semua persyaratan ini dipenuhi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penegakan Hak Kreditur : Meskipun Pasal 1131 memberikan hak kepada kreditur untuk menggunakan jaminan yang diberikan oleh debitur, tantangan praktis dapat timbul dalam proses penegakan hak tersebut. Ini termasuk masalah teknis dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, kesulitan dalam menilai nilai jaminan, dan prosedur hukum yang rumit.
4. Keterbatasan dan Pembatasan : Meskipun debitur memiliki hak untuk memberikan jaminan kepada kreditur, Pasal 1131 juga menempatkan batasan dan pembatasan terhadap jenis dan jumlah jaminan yang dapat diberikan. Tantangan praktis mungkin timbul dalam menentukan keterbatasan ini dan memastikan bahwa jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
5. Penyelesaian Sengketa : Dalam kasus sengketa terkait dengan jaminan debitur, tantangan praktis muncul dalam menemukan solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Ini melibatkan analisis yang cermat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak serta penerapan hukum yang berlaku dalam kasus tertentu.

Analisis tantangan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum perdata Indonesia, serta keterampilan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUHPPerdata dengan tepat sesuai dengan konteks kasus yang spesifik [10]. Diperlukan kerjasama antara praktisi hukum, pengadilan, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi tantangan praktis yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 1131 KUHPPerdata secara efektif.

Beberapa tantangan praktis yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 1131 KUHPPerdata, termasuk:

1. Interpretasi dan Penafsiran Hukum : Pasal 1131 KUHPPerdata memberikan kerangka kerja yang luas tentang pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur, namun dapat terjadi perbedaan pendapat dalam interpretasi dan penafsiran konkretnya. Misalnya, apa yang dianggap sebagai jaminan yang sah dan apakah semua jenis jaminan dapat diakui oleh pengadilan.
2. Syarat dan Ketentuan : Terdapat beragam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar jaminan yang diberikan oleh debitur diakui oleh pengadilan. Tantangan praktis muncul

dalam memastikan bahwa semua persyaratan ini dipenuhi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. **Penegakan Hak Kreditur** : Meskipun Pasal 1131 memberikan hak kepada kreditur untuk menggunakan jaminan yang diberikan oleh debitur, tantangan praktis dapat timbul dalam proses penegakan hak tersebut. Ini termasuk masalah teknis dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, kesulitan dalam menilai nilai jaminan, dan prosedur hukum yang rumit.
4. **Keterbatasan dan Pembatasan** : Meskipun debitur memiliki hak untuk memberikan jaminan kepada kreditur, Pasal 1131 juga menempatkan batasan dan pembatasan terhadap jenis dan jumlah jaminan yang dapat diberikan. Tantangan praktis mungkin timbul dalam menentukan keterbatasan ini dan memastikan bahwa jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
5. **Penyelesaian Sengketa** : Dalam kasus sengketa terkait dengan jaminan debitur, tantangan praktis muncul dalam menemukan solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Ini melibatkan analisis yang cermat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak serta penerapan hukum yang berlaku dalam kasus tertentu.

Analisis tantangan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum perdata Indonesia, serta keterampilan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUHPERdata dengan tepat sesuai dengan konteks kasus yang spesifik [11]. Diperlukan kerjasama antara praktisi hukum, pengadilan, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi tantangan praktis yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 1131 KUHPERdata secara efektif.

4. KESIMPULAN

Ringkasan temuan dan implikasi dari analisis terhadap pelaksanaan Pasal 1131 KUHPERdata dalam konteks jaminan debitur di Indonesia adalah sebagai berikut:

Ringkasan Temuan:

1. Pasal 1131 KUHPERdata memberikan kerangka kerja yang penting dalam mengatur hubungan antara debitur dan kreditur terkait dengan pemberian jaminan.
2. Implementasi Pasal 1131 KUHPERdata melibatkan sejumlah tantangan praktis, termasuk interpretasi dan penafsiran hukum yang beragam, syarat dan ketentuan yang rumit, serta prosedur penyelesaian sengketa yang kompleks.
3. Meskipun demikian, pemahaman yang mendalam dan penerapan yang tepat dari Pasal 1131 KUHPERdata penting untuk memastikan perlindungan hak kreditur dan keadilan dalam penyelesaian sengketa terkait jaminan debitur.

Implikasi:

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan Pasal 1131 KUHPERdata diperlukan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan debitur, termasuk debitur, kreditur, praktisi hukum, dan pengadilan.
2. Pelatihan dan penyuluhan hukum yang berkualitas tinggi perlu diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan praktisi hukum tentang Pasal 1131 KUHPERdata dan penerapannya dalam praktik hukum sehari-hari.
3. Pentingnya pemantauan dan penegakan hukum yang efektif dalam mencegah pelanggaran Pasal 1131 KUHPERdata dan melindungi hak kreditur dari penyalahgunaan atau ketidakpatuhan.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman, pelatihan, dan penegakan hukum terhadap Pasal 1131 KUHPerdara merupakan langkah-langkah yang penting untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi hak kreditur dan keadilan yang berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa terkait jaminan debitur di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Sibarani TR, Nababan R, Habeahan B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/PDT.Sus Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst). 2019;(3).
- [2] Sibli N, Maramis RA, Soeikromo D. Perlindungan hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang ditetapkan Sebagai Boedel Pailit. Jurnal LexEt Societatis. 2023;(1).
- [3] Rusli T. Hukum Kepailitan. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press; 2019.
- [4] Febriani A. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara peer to Peer Lending Terhadap Resiko Gagal Bayar. 2021;9.
- [5] Jamillah. Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdara atas Jaminan Benda Milik Debitur. MERCATORIA. 2017;10(2):137.
- [6] Winarno J. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. independent. 2013;1(1):44.
- [7] Kaliey RM, Umbroh KY, Soewikromo S. Kedudukan Benda Tak Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit. Jurnal Unsrat. 2018;
- [8] Narbuko C, Achmadi A. Metodologi Penelitian, Cetakan 10. Jakarta: Bumi Aksara; 2009.
- [9] Amir M. Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.; 2016.
- [10] Hauliani CM. Faktor - Faktor Yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam transaksi E-Commerce. 2022;10.
- [11] Rizal I. Hukum Jaminan di Indonesia: Tinjauan Praktis dan Implementasi dalam Perjanjian Bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2020.